

PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA¹

Oleh: Michael Yesaya Imbiri²

Noldy Mohede³

Michael Barama⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuktian kasus pembunuhan berencana dalam praktek peradilan Pidana dan bagaimana peranan ahli forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana ditinjau berdasarkan langkah demi langkah bagi perilaku membunuhnya, bukan pada siapa yang rencananya akan dibunuh dan siapa yang kemudian terbunuh. Namun bagaimana pembunuhannya, aksi yang dirancang oleh si pelaku, dan akan dibuktikan sesuai dengan pasal 184 KUHP. 2. Dokter Forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia terutama dalam hal pembuatan visum et repertum dan sebagai saksi ahli dipersidangan.

Kata Kunci: Ahli; Pembuktian; Forensik; Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" dalam pasal 184 KUHP menyatakan :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan

keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Seperti Kasus pembunuhan di Subang dengan korban meninggal ibu dan anak, Tuti dan Amel sudah memasuki bulan ke 8 masih belum terungkap. Polda Jabar dengan alat alat canggih belum juga dibantu oleh tim Mabes Polri termasuk ahli forensik Kombes Pol dr Sumy Hastry, ratusan saksi dan barang bukti tapi kasus ini tidak kunjung terungkap. Ahli forensik, dr Sumy Hastry menilai, kasus Pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah korban pembunuhan karena meninggal tidak wajar.

Menurut dr Sumy Hastry, dunia kedokteran forensik berbicara bila ada manusia meninggal secara tidak wajar. Bisa karena menjadi korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Dr Sumy Hastry dalam kasus Subang ini melakukan otopsi kedua jenazah Tuti Suhartini dan Amel pada 2 Oktober 2021, berjarak 1 bulan 15 hari sejak kejadian.⁵

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101505

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Di Akses Dari <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1134268153/fakta-kasus-subang-ahli-forensik-dr-sumy-hastry-bicara-blak-blakan-tentang-otopsi-tuti-dan-amel-bias> Pada tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 15.00 Wita.

pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di peradilan.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pembuktian kasus pembunuhan berencana dalam praktek peradilan Pidana?
- b. Bagaimana peranan ahli forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktriner.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Kasus Pembunuhan Berencana Dalam praktek perkara Pidana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah:⁶

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur objektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
 - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif:
 - 1) Dengan sengaja

- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena Pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri:

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur⁷:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukun Pidana*, Cet II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hal 89

⁷ Achmad S. Soemadip, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Cet 1, Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 7

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. Opzet 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "Opzet" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "opzet" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana⁸. Kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dimana hukum pidana sendiri adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidanan dan cara-cara menyidik, menuntut pemeriksaan sidang serta melaksanakan pidana⁹.

Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai

macam jenis kejahatan, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (Moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Dari uraian bunyi pasal di atas, bisa disimpulkan bahwa Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu: Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. Unsur Subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur Obyektif, yaitu : Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain).

Namun bagaimanapun jelek dan banyaknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Asas Legalitas)¹⁰. Untuk itulah perlu sebuah pembuktian yang mendalam dalam mengungkap sebuah tindak pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana (Straafbare Feit) adalah yang artikan sebagai gambaran teori perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapatdicela dan dapat dipidana menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undangundang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.¹¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan dalam penelitian penulis ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, adalah suatu tindak pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan sehingga perlu kerja keras dari jaksa untuk membuktikannya dihadapan pengadilan yang kemudian akan dinilai oleh hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Hal ini sesuai dengan Tirtaamidjaya adanya jangka waktu yang panjang atau yang pendek antar keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan

⁸ Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010 hal 192

⁹ E.Y. Kanter. Dan S.R. Siaturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2002 hal 8

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (1)

¹¹ Hiariej Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, Hiariej Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.hal 123.

kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah meikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksud itu¹².

Pada dasarnya apabila dilihat jauh, unsur dengan rencana terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP mengandung syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak (niat) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Berdasarkan tiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu akan ada apabila pelaku ketika memutuskan kehendaknya (untuk membunuh) berada dalam suasana tenang. Pelaksanaan yang tenang tersebut akan terjadi apabila tersedia cukup waktu antara timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaannya.¹³

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Yang dimaksud dalam hal ini artinya pada saat pelaku memutuskan kehendaknya untuk membunuh, keadaan batin orang tersebut dalam keadaan tenang, tidak berada dalam keadaan tergesa-gesa serta tidak berada dalam keadaan terpaksa dan juga tidak berada dalam keadaan emosi yang tinggi. Indikasi adanya suana tenang dalam mutuskan kehendak itu adalah telah dipikirkan dan telah dikajinya segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendaknya itu.

Misalnya memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkannya tentang keuntungan dan kerugiannya. Dari hasil pemikiran yang mendalam itu, seandainya pelaku "memutuskan kehendaknya" (untuk membunuh), maka kehendak yang diputuskan oleh pelaku tersebut merupakan kehendak yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang¹⁴.

b. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Pada dasarnya syarat tersedianya waktu yang cukup ini bersifat relatif. Tersedianya waktu yang cukup mengandung pengertian, bahwa dalam tempo waktu yang tersedia itu pelaku masih dapat berpikir tenang. Jadi persoalannya bukan pada Lamanya Waktu, tetapi persoalan lamanya waktu yang cukup itu lebih mengarah pada pengguna dari waktu yang tersedia itu. Artinya, apakah dalam waktu tersedia itu benar-benar telah dapat untuk berfikir dengan tenang atau tidak. Sekalipun masalah tersedianya waktu yang cukup itu tidak

menunjuk pada persoalan lamanya waktu, tetapi tersedianya waktu yang cukup tersebut, tidak boleh menunjuk pada suatu waktu yang terlalu singkat. Hal ini mudah dipahami karena apabila terlalu singkat kesempatan untuk berpikir dengan tenang tersebut tidak mungkin terjadi.¹⁵

Tidak mungkin rasanya seorang dapat berpikir dengan tenang dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu orang justru tidak dapat berpikir secara tenang. Dalam waktu yang terlalu singkat itu cenderung akan berpikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana. Lebih-lebih apabila tidak tersedia waktu yang cukup itu atau dalam waktu yang terlalu singkat itu masih diikuti dengan perasaan takut, khawatir dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa dalam waktu yang demikian jelas tidak menggambarkan suasana (batin) yang tenang.¹⁶

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa palaku tindak pidana. Apa bila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP), maka terdakwa dinyatakan bersalah. Dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hatik-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹⁷

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didkwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuak hati dan semenah-menanh membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁸

Pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim dapat

¹² Ibid.

¹³ Tongat, Hukum Pidana Materil. Jakarta. Jambatan, 2003, hal 24

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Tongat, Op Cit, hal 25.

¹⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 273.

¹⁸ Ibid

membuktikannya dengan melihat 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP dimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP “Alat bukti yang sah ialah”

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.¹⁹

Sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya di perbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.²⁰

Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang di benarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²¹

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.²²

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*The Degree Of Evidance*) keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji.
Pasal 160 ayat (3) KUHAP “Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan

sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP pada prinsipnya sumpah wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian saat mengucapkan sumpah atau janji : pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan, tetapi apabila dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sessudah” saksi memberi keterangan.²³

- 2) Keterangan Saksi Bernilai Sebagai Bukti.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka (27) KUHAP : “Yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alamai sendiri, serta mnyebut alasan dari pengetahuan itu.

Penegasan bunyi Pasal 1 angka (27) KUHAP dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat di tarik kesimpulan:

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi , tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. b). Dalam Pasal 185 KUHP “*Testimonium De Auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari oranglain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. c). “Pendapat” atau “Rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

- 3) Keterangan Saksi Harus Diberikan Di Sidang Pengadilan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.

²⁰ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 285.

²¹ Ibid

²² M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 286

²³ Ibid

Agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, keterangaan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sehingga keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.²⁴

4) Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup.

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bisa bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi saja belum dapat dianggap sebagai untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*Unus Testis Nullus Testis*) Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain "kesaksian tunggal" seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan "*the degree of evidence*" yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa. Sehingga persyaratan yang di kehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) adalah:

- a) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi"
- b) Kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri
Sering terdapat kekeliruan sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru,

karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kualitatif" memadai sebagai alat yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan anatar ayang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.²⁵ Berapa pun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa ada hubungan anatar yang satu dengan yang lain. Hal yang seperti ini diperingatkan dan ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan:

- a) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan syarat;
- b) Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²⁶

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan". Akibatnya jikalau hanya bertitik tolak pada penjelasan Pasal 186 saja. Sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa kepada kita.²⁷

c. Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan ahli, alat bukti suratpun hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,

²⁴ Ibid. hal. 287.

²⁵ Jurnal krtha bayangkara volume 13 no 1 Peran ahli forensik dalam pembuktian pidana

²⁶ Ibid. Hlm. 289.

²⁷ Ibid. hal. 297

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁸

d. Alat Bukti Petunjuk.

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa di persidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri; menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.²⁹

Perbedaan lain antara alat bukti petunjuk dan alat bukti lain adalah apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak demikian dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti ini justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk juga disebut dengan alat bukti tak langsung (*Indirect Bewijs*).

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa di persidangan. Dan juga merupakan alat bukti yang terakhir yang diatur

Pasal 184 ayat (1) KUHAP “penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan saksi. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Didalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa.³⁰

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

- 1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan; Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri; Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara lain.
- 3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.³¹

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Seribu kali pun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.³²

B. Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, seperti contoh kasus yang terjadi di Bantul Pengirim sate sianida Nani Apriliani (25) yang mengakibatkan anak pengemudi ojek online

²⁸ KUHAP, Pasal 187

²⁹ KUHAP, Pasal 183

³⁰ Tolib Effendi. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang. Setara Press, 2014, hal 179 - 180

³¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 318.

³² Ibid. hal 331.

meninggal dunia. Menurut Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri ini merupakan pembunuhan berencana. Dari sisi modus, Nani membeli racun, membubuhkannya ke dalam sate, lalu menyewa jasa ojol untuk mengantarkan sate itu. Meski sate itu dimakan oleh orang lain, tetap saja rangkaian itu perilaku pembunuhan berencana.³³ Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana 131 juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat

luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat visum et repertum sebelum mayat dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
 - c. Untuk mengetahui umur seseorang
 - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan samapai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau

³³ Di Akses dari nasional.sindonews.com/read/418454/13/ahli-forensik-sebut-kasus-sate-sianida-termasuk-pembunuhan-berencana pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 13:35 Wita

pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.³⁴

Bila VeR belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Visum et repertum dibuat berdasarkan undang-undang yaitu pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 KUHP, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana 133 pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien. Pasal 50 KUHP mengatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, sepanjang visum et repertum tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memintanya, untuk selanjutnya dipergunakan dalam proses pengadilan.

Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan Corpus Delicti. maka oleh karenanya Corpus Delicti yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran.³⁵

Sehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti halnya pada kasus perkosaan, pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang

melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan visum et repertumnya. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. Adanya kemungkinan terjadinya kehamilan atau penyakit akibat hubungan seksual (PHS) harus diantisipasi dan dicegah dengan pemberian obat-obatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban.

Maka sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan visum et repertum. Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana 134 Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.³⁶

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan "jiwa" dan "badan" dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Maka dalam hal ini kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum Et repertum dengan mengumpulkan kenyataankenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari Visum Et repertum itu harus yang sesungguhnya-sesungguhnya dan subyektif obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan.³⁷

³⁴ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.* Hlm 25

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Veronika Pratiwi. *Op.Cit.* Hlm 5

³⁷ P.A.F Lamintang, *Loc.Cit.*

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter juga termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana 135 memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP) tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, dokter wajib memberikannya apabila diminta. Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang.³⁸

Sedangkan Pasal 184 KUHAP yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat di dalam KUHAP ada beberapa ketentuan

yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu .³⁹

Pasal 1 butir (28)

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Pasal 120 ayat (1)

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Pasal 133 ayat (1)

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Pasal 179 ayat (1)

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, di dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP disebutkan, bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut Pasal 133 KUHAP bahwa dokter umum bukan termasuk dari bagian saksi ahli namun hanya sebatas memberikan keterangan. Namun apabila diteliti lagi mengenai bunyi Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan atau ahli lainnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa bunyi Pasal 133 KUHAP tidak sejalan dengan penjelasannya. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa suatu bunyi pasal tertentu yang tidak sejalan dengan penjelasannya, maka bunyi pasal yang sudah jelaslah yang dianut terhadap maksud si pembuat undang-undang (penjelasannya). Sementara itu, untuk masalah permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki. Misal, terjadi kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka

³⁸ Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, Hlm 55

³⁹ Andi Zainal Abidin Farid Dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 276

dengan demikian permintaan bantuan terhadap saksi ahli dalam hal ini saksi ahli forensik harus diperjelas. Maksud diperjelas adalah sebatas bantuan apa yang diperlukan untuk sebagai barang bukti tertulis atau lisan, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli forensik hanya sebatas pemeriksaan luar (pemeriksaan fisik) atau pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Keterangan saksi ahli yang dapat disebut sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan dapat berupa:⁴⁰

1. Secara tertulis (*Visum Et Repetrum*)
2. Secara lisan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu dalam masa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divonisikan Hakim dalam suatu Pengadilan. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- a. Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat dan keterangan ahli.
- b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.
- c. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan Hakim.
- d. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyatakan: "Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan" dan pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah: "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya".⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat dikelompokkan 2 (dua) bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu:

1. Alat bukti surat (*visum et repertum*)
2. Alat bukti keterangan ahli

Penjelasan di atas sekaligus membuktikan bahwa istilah "saksi ahli" yang sering digunakan dalam proses peradilan, sebenarnya tidak tepat, karena untuk menjadi alat bukti keterangan saksi,

seorang ahli tidak memenuhi kriteria seorang saksi seperti yang diatur pada pasal 1 angka 26 KUHAP.

Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (*visum et repertum*). Apalagi dalam pasal 188 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa surat merupakan Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana 138 sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁴²

Dengan demikian *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan (alat bukti keterangan ahli) dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat (sebagai alat bukti surat) di peradilan pidana. Dalam konteks *visum et repertum*, kedudukannya dalam proses peradilan pidana adalah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan penegasan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb. 1937-350 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tongat. *Op.Cit.*, Hlm 43

⁴² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm 75

pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.⁴³

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasuskasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.⁴⁴

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan.⁴⁵ Kasus kejahatan terhadap jiwa yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang baik dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul, dibunuh ataupun bunuh diri, membutuhkan

bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam atau benda tumpul.

Di dalam KUHAP, yang diminta dalam Visum et Repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et Repertum harus mencakup keterangketerangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan⁴⁶

Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh Dokter selain kepada Hakim juga kepada pihak Penyidik adalah:

- a. Menentukan identitas korban Dalam hal ini Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam Penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang Penyidikan akan menemukan jalan buntu.
- b. Memperkirakan saat kematian Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tolib Efendy, *Op.Cit.*, Hlm 120

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, Hlm 89

identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.⁴⁷

- c. Menentukan sebab kematian Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.⁴⁸
- d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak Penyidik akan dapat dengan segera menghentikan Penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan. Walaupun Dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam Visum et Repertum (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), Dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan Visum et Repertum yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab kematian contohnya: karena penyakit jantung serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan Penyidik kepada kematian yang wajar nonkriminal, dengan menuliskan bahwa pada korban didapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jerat pada leher serta tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya Dokter

mengarahkan Penyidik pada kasus bunuh diri. Dengan menyatakan bahwa pada korban didapatkan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung, hal ini mengarahkan Penyidik pada kasus pembunuhan. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh Visum et Repertum didalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada corpus delicti saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya kejadian perkara, serta modus operandi yang kiranya dilakukan oleh si pelaku. Dalam pembunuhan berencana hal-hal tersebut sebenarnya sudah cukup membantu menjelaskan kepada Hakim dan dalam pengadilan mengenai tindak pidana itu sendiri, namun seperti yang kita ketahui bahwa, pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dalam rumusan pasal KUHPidana. Dalam pembunuhan biasa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi menurut Pasal 338 tentang pembunuhan ialah: “barang siapa”, “dengan sengaja”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”, sementara mengenai perumusan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memuat salah satu unsur yang tidak ada dalam rumusan delik Pasal 338 yaitu unsur direncanakan lebih dahulu.⁴⁹ Visum et Repertum disini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital, karena didalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan apakah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa itu memang termasuk kedalam pembunuhan biasa atau pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Salah satu petunjuk yang dapat diberikan Visum et Repertum dan dapat digunakan oleh Hakim adalah mengenai tandatanda kematian atau sebab-sebab kematian. Secara garis besar ada 2 (dua) cara kematian: Kematian yang wajar akibat sakit; dan kematian tidak wajar bukan akibat penyakit seperti pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lainlain. Untuk kematian yang tidak wajar, terdapat tanda-tanda yang perlu diperhatikan salah satunya tanda luka akibat tembakan senjata api. Terdapat 5 jenis jarak luka tembak yang dapat diterima seseorang⁵⁰

- a) Luka tembak masuk jarak jauh;
- b) Luka tembak masuk jarak dekat;

⁴⁷ Edy Daminan. *The Rule Of Law Dan Praktek-Praktek Penahanan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm 87.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 70

⁵⁰ M Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

- c) Luka tembak masuk jarak sangat dekat;
- d) Luka tembak masuk tempel; dan
- e) Luka tembak keluar. Setelah mengetahui hasil dari Visum et Repertum tersebut maka, Hakim serta Penyidik dapat menentukan bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan. Menurut modus operandi yang biasa dilakukan pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana, luka tembak yang sering ditemukan adalah luka tembak jarak jauh. Mengapa jenis luka tersebut lebih sering ditemukan dalam kasus pembunuhan berencana? Karena jika ditelaah dengan jelas, dalam luka tembak jarak jauh, jarak pelaku dengan korban terpaut cukup jauh; sehingga kemungkinan pelaku dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan direncanakan terlebih dahulu pembunuhan yang akan dilakukannya. Perbedaannya dengan kematian dengan pembunuhan biasa yang dilakukan dengan penembakan, korban biasanya memiliki luka tembak yang dekat, hal dikarenakan si penembak melakukan penembakan secara langsung atau tidak direncanakan sebelumnya. Tindakan yang dilakukannya itu biasanya di pacu oleh emosi yang meluap secara seketika, hal inilah yang membedakan pembunuhan ini dengan pembunuhan berencana yang dimana si penembak dalam hal ini pelaku melakukannya dalam keadaan tenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana ditinjau berdasarkan langkah demi langkah bagi perilaku membunuhnya, bukan pada siapa yang rencananya akan dibunuh dan siapa yang kemudian terbunuh. Namun bagaimana pembunuhannya, aksi yang dirancang oleh si pelaku, dan akan dibuktikan sesuai dengan pasal 184 KUHP.
2. Dokter Forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia terutama dalam hal pembuatan visum et repertum dan sebagai saksi ahli dipersidangan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar dalam sebuah persidangan hakim harus bijak dan fokus

menilai alat-alat bukti yang telah ada, agar kebenaran materil dapat terwujud dalam kasus pembunuhan berencana. .

2. Karena pentingnya Dokter Forensik sebagai pendukung alat bukti, Seharusnya Indonesia mempunyai lembaga independen yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penelitian mandiri terhadap suatu kasus tindak pidana yang sehubungan dengan tugas dokter forensik, sehingga dalam proses penegakan hukum untuk mengungkap sebuah tindak pidana tidak diketemukan hasil Visum et Repertum yang keluar dari prosedur kedokteran forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abintoro Prakoso, *Hukum Penintensier*, Cet I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019
- Achmad S. Soemadip, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Cet 1, Binacipta, Bandung, 1979.
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 1982.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukun Pidana*, Cet II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- E.Y. Kanter. Dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Hiariej Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, Hiariej Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang. Setara Press, 2014.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*. Jakarta. Jambatan, 2003.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010 hal 192
- ### **Undang-Undang**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Website/Internet

<https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1134268153/fakta-kasus-subang-ahli-forensik-dr-sumy-hastry-bicara-blak-blakan-tentang-otopsi-tuti-dan-amel-bias> Pada tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 15.00 Wita